

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebagai berikut:

1. Mengenai persyaratan persetujuan istri dalam pemberian izin poligami yang ada di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang atau melakukan perkawinan poligami apabila syarat yang tersebut pada ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak dapat dipenuhi seorang suami ketika kondisi istri/ istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan. Mengenai tentang hal seperti apa bunyi Pasal yang di dalamnya menunjukkan istri sebagai orang yang tidak **“mungkin dimintai persetujuannya”** dapat diketahui dengan cara menguraikan Pasal tersebut dengan menguraikan secara bahasa maka Pasal tersebut bisa dipahami dengan :
 - a. Istri/istri-istri tidak “tidak mustahil” dimintai persetujuannya;
 - b. Istri/istri istri tidak “ dapat terjadi” di mintai persetujuannya;
 - c. Istri/istri-istri tidak “belum tentu” dimintai persetujuannya;

Sehingga dapat diambil kesimpulan tentang kalimat yang sifatnya khusus, yaitu “ Istri/istri-istri tidak bisa dimintai persetujuan”

Terkait dengan hal bagaimana keadaan atau kondisi istri sehingga dianggap sebagai orang yang tidak mungkin dimintai persetujuan, maka Pasal ini harus dibaca sampai “dan dapat menjadi pihak dalam persetujuan “bahwa orang-orang yang tidak mungkin dimintai persetujuan” sama dengan orang-orang yang tidak dapat menjadi pihak dalam persetujuan” yaitu:

- a. anak yang belum dewasa;
 - b. orang yang ditaruh dalam pengampuan: setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, keborosannya.
2. Terhadap tinjauan *maslahat mursalah* tentang izin poligami yang istri/istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya telah sesuai dengan ketentuan *maslahat mursalah* yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali, karena kondisi istri sifatnya termasuk ke dalam *daruri*. Karena apabila dikaitkan dengan keadaan seorang istri seperti yang dijelaskan terdahulu, jika karena istri demikian membuat suami sulit memenuhi kebutuhannya untuk beristri lagi agar memperoleh keturunan lagi atau memberikan pelayanan kepada suami, maka hal ini menambah tingkat keadarurannya.

B. Saran

Saran yang penulis berikan berdasarkan pemahaman yang terdapat dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Kepada para lembaga pembuat Undang-Undang di mana pun wilayah berada seharusnya dalam membuat Undang-Undang atau peraturan-peraturan hukum lainnya agar memakai kata-kata yang tidak mengakibatkan keberagaman penafsiran-penafsiran. Dengan begitu maka asas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu kejelasan rumusan yang berarti bahwa setiap pembentukan peraturan Undang-Undang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan , sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya dapat tercapai.
2. Berkaitan dengan perkara persetujuan istri yang tidak diperlukan karena dianggap tidak mungkin dimintai persetujuannya atau perkara-perkara lainnya, para peneliti disarankan untuk mengkaji lebih mendalam melalui penelitian-penelitian empiris.